



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON DENGAN KOLEGIUM FARMASI TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

NOMOR: 667/II.3.UMMADA-FF/PKS/2025

NOMOR: HK.03.01/KOLEGIUM 53/ 287 /2025

Pada hari ini Selasa tanggal satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-7-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dra. apt. Indah Setyaningsih, M.Farm**, selaku Dekan Fakultas Farmasi, berkedudukan di Jl. Cideng Indah No. 3, Cirebon 45132 dan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon tentang pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi nomor 003/SK-UMMADA/X/2024 dst dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas farmasi untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
- II. **Prof. Dr. apt. Dyah Aryani Perwitasari, M.Si, Ph.D., FISQua** selaku Ketua Kolegium Farmasi, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/1581/2024 tanggal 30 September 2024, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kolegium Farmasi, berkedudukan di Kampus 3, Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing dapat disebut "**PIHAK**" dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah institusi Penyelenggara Pendidikan yang menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. **PIHAK KEDUA** adalah kumpulan ahli dari disiplin ilmu kefarmasian yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Uji Kompetensi;
4. Peserta Uji Kompetensi merupakan mahasiswa yang berasal dari Program studi D3 Farmasi;

5. Uji Kompetensi dilaksanakan dengan metode *Computer Based-Test* (CBT) dan metode *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE) sebagai instrument pengukuran pengetahuan, keterampilan dan perilaku;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dalam rangka menjalin kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penyelenggaraan Uji Kompetensi secara objektif, terstandar, dan profesional.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Perencanaan dan persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. Pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. Evaluasi hasil Uji Kompetensi;
- d. Pengelolaan data dan informasi peserta Uji Kompetensi; dan
- e. Pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan uji.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan data dan informasi mahasiswa calon peserta;
- b. mengusulkan panitia penyelenggaraan Uji Kompetensi
- c. melakukan pengelolaan Data Mahasiswa Peserta;
- d. menyediakan Sumber Daya Manusia penyelenggaraan;
- e. menerima umpan balik hasil penyelenggaraan Uji Kompetensi
- f. membuat dan mereview soal penyelenggaraan Uji Kompetensi (*item development, item review, panel expert, pemilihan dan pemaketan soal, (quality control soal, and bank soal)*)
- g. memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Uji Kompetensi; dan
- h. menerima laporan penggunaan dana Uji Kompetensi;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan sistem yang dapat diakses sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** terkait data dan informasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi;

- b. membentuk panitia penyelenggaraan Uji Kompetensi atas usulan **PIHAK KESATU**;
- c. melaksanakan *item development*, *item review*, *panel expert*, simulasi soal OSCE dan *quality control* soal OSCE;
- d. menentukan Nilai Batas Lulus dan kelulusan;
- e. verifikasi dan validasi peserta yang lulus uji kompetensi sebagai dasar penerbitan sertifikat kompetensi apoteker.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat dengan pertimbangan sendiri untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian masih terdapat tugas dan tanggung jawab yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh masing-masing pihak.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia adalah setiap dan seluruh informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**, termasuk seluruh catatan, laporan, rencana strategis, penelitian, dan data-data lainnya, baik dalam bentuk tertulis, lisan maupun elektronik, baik dicantumkan maupun tidak istilah rahasia pada dokumen tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK PENERIMA**, termasuk Perjanjian ini dan seluruh diskusi, negosiasi, dan rancangan dokumen yang dibuat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Transaksi yang akan dilaksanakan, namun tidak termasuk Informasi yang:
 - a. pada tanggal pemberian informasi telah menjadi informasi publik atau menjadi bagian dari *domain public* yang bukan dikarenakan tindakan atau kelalaian **PIHAK PENERIMA** setelah diberikan oleh **PARA PIHAK**;

- b. pada tanggal pemberian informasi, sebagai catatan, telah diketahui oleh **PIHAK PENERIMA** dari **PIHAK LAIN** selain **PARA PIHAK**, dimana **PIHAK LAIN** tersebut tidak terikat oleh Perjanjian kerahasiaan dengan **PARA PIHAK** atau dilarang untuk memberikan Informasi Rahasia kepada **PIHAK PENERIMA** berdasarkan Perjanjian; atau
- c. yang diketahui oleh **PIHAK PENERIMA** secara sah menurut Hukum dari **PIHAK LAIN** selain **PARA PIHAK** yang menyatakan bahwa **PIHAK LAIN** tersebut memiliki hak untuk memberikan informasi tersebut pada waktu diminta oleh **PIHAK PENERIMA**.

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**").

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memastikan seluruh data dan informasi pribadi yang diperoleh hanya digunakan untuk tujuan pelaksanaan Program dalam Perjanjian ini;
- (3) **PIHAK PENERIMA** dilarang untuk secara tidak sah menggunakan Informasi Rahasia, kecuali Informasi Rahasia harus diberitahukan berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku atau diperintahkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yudikatif yang berwenang;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan mengenai informasi rahasia ini tetap berlaku dan mengikat kepada **PARA PIHAK** walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang diisyaratkan di dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili atau teleks kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon

Alamat : Jl. Cideng Indah No.3, Cirebon

Telepon : (0231) 230984

email : farmasi.ummada@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Ketua Kolegium Farmasi

Alamat : Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta

Telepon : +62 821-1121-8822

email : kolegium-farmasi@kki.go.idemail

- (2) Pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau surat elektronik, akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa diperlukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan perubahan korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan atau perbedaan penafsiran berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Apabila ada kerugian yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan kelalaian masing-masing **PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab sendiri untuk setiap kelalaian yang ditimbulkannya termasuk klaim dan tuntutan pihak lain kepadanya.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK** serta menggunakan stempel jabatan.

DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD
DAHLAN CIREBON



Dra. apt. Indah Setyaningsih, M.Farm

KETUA
KOLEGIUM FARMASI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Prof. Dr. apt. Dyah Aryani Perwitasari,
M.Si, Ph.D., FISQua